

Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29

Nanda Kartika Putri¹

¹ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: nanputgsm12@gmail.com

ABSTRAK: Artikel ini membahas prinsip perdagangan dalam Islam melalui analisis QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29 berdasarkan tafsir Al-Qur'an, khususnya Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Prinsip utama dalam perdagangan Islami adalah keadilan, transparansi dan persetujuan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. QS. Al-Baqarah ayat 275 membahas perbedaan antara transaksi jual beli yang diperbolehkan dan praktik riba yang dilarang, karena riba menciptakan ketidakadilan dan tidak melibatkan usaha produktif. Di sisi lain, QS. An-Nisa ayat 29 menekankan larangan mengambil harta orang lain secara batil dan pentingnya transaksi yang didasari keridhaan. Kedua ayat ini bersama-sama membentuk landasan etika ekonomi yang mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial. Studi ini menegaskan bahwa prinsip perdagangan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial.

Kata kunci: Perdagangan, Islam, Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 9

ABSTRACT: This article discusses the principles of trade in Islam through the analysis of QS. Al-Baqarah verse 275 and QS. An-Nisa verse 29 based on the interpretation of the Qur'an, especially the Tafsir Al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab. The main principles in Islamic trade are justice, transparency and voluntary agreement between the parties involved. QS. Al-Baqarah verse 275 discusses the difference between permissible buying and selling transactions and the prohibited practice of usury, because usury creates injustice and does not involve productive efforts. On the other hand, QS. An-Nisa verse 29 emphasizes the prohibition of taking other people's property wrongfully and the importance of transactions based on consent. These two verses together form the basis of economic ethics that encourage the creation of a just and socially just society. This study emphasizes that the principles of trade in Islam not only function as moral guidance, but also as a mechanism to maintain social welfare and harmony.

Keywords: Trade, Islam, QS. Al-Baqarah verse 275 and QS. An-Nisa verse 9

1. PENDAHULUAN

Muhammad Quraish Shihab dalam pandangannya menyatakan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis dan ekonomi, ada dua dimensi yang menjadi pijakan utama. Dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan norma-norma abadi yang tidak berubah. Dimensi kedua adalah perkembangan positif yang terjadi dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ini membuka peluang bagi penemuan-penemuan baru yang bersifat sementara dan akan digantikan dengan inovasi yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Pemahaman ini menggarisbawahi bahwa meskipun ada inovasi dan perubahan dalam praktek ekonomi, prinsip-prinsip dasar Islam tetap menjadi pedoman utama yang tidak tergantikan.

Dalam konteks bisnis, prinsip-prinsip yang terkandung dalam akidah dan syariah Islam memberikan pedoman moral dan etika yang harus diikuti oleh setiap pelaku ekonomi. Meskipun demikian, banyak norma atau prinsip dalam Islam terkait bisnis yang perlu lebih dalam digali dan diterapkan dalam konteks modern (Khadaffi, 2017). Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menyimpan banyak petunjuk yang relevan

untuk mengatur kehidupan ekonomi, termasuk perdagangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengungkap dan memahami petunjuk-petunjuk tersebut agar konsep bisnis yang bersumber dari al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam implementasinya, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam ekonomi Islam adalah bahwa setiap transaksi bisnis harus mengutamakan kepentingan umum.¹ Misalnya, dalam situasi pasar yang tidak normal seperti adanya penimbunan barang atau manipulasi harga kepentingan masyarakat harus didahulukan. Dalam kondisi ini, tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari ketidakadilan harus diambil, termasuk pengaturan harga untuk menghindari praktik kesewenang-wenangan.

Kehadiran ekonomi Islam dalam konteks ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada dalam aspek etika dan moralitas bisnis. Salah satu landasan penting dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi perdagangan. Al-Qur'an sendiri telah mengatur secara jelas bagaimana seharusnya perdagangan dilakukan dengan adil, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Etika dalam perdagangan yang diatur oleh al-Qur'an tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Al-Qur'an menekankan prinsip-prinsip moral yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam Surah Al-Baqarah misalnya, terdapat ajaran tentang larangan praktik riba, penipuan, dan kecurangan dalam jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi bisnis. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan.

Selain itu, al-Qur'an juga memberikan panduan tentang perlunya bekerja sama dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Mumtahanah yang mengajarkan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam hal ini, ekonomi Islam menekankan pentingnya kerjasama antar pelaku bisnis untuk menciptakan pasar yang sehat, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, peran negara dalam menjaga kestabilan pasar juga menjadi perhatian dalam ekonomi Islam. Dalam kondisi yang tidak normal, seperti adanya monopoli atau praktik manipulasi pasar, negara memiliki kewajiban untuk turun tangan demi menjaga kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam. Negara tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar berfungsi dengan baik dan adil.

Ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi modern. Dengan menekankan prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam al-Qur'an, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan seimbang dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh

¹ Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4.2 (2020): 233-249.

karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan mengulas lebih lanjut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perdagangan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tafsir sebagai metode utama. Peneliti menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan merujuk pada tafsir Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* untuk menggali pemahaman mengenai perbedaan antara transaksi jual beli yang halal dan praktik riba yang haram. Penelitian ini berfokus pada penguraian nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam ayat tersebut, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam yang mencakup keadilan ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan deskriptif analitis, peneliti mengkaji relevansi prinsip perdagangan Islami dalam konteks ekonomi modern untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, kajian literatur terkait ekonomi Islam juga digunakan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan rekomendasi etis bagi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perdagangan masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Perdagangan dan Hukum Perdagangan dalam Islam

Perdagangan yang dalam bahasa Arab disebut *tijarah*, merujuk pada pengelolaan kekayaan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdagangan diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang telah dijelaskan, berdagang merupakan suatu seni, di mana seorang penjual perlu menciptakan proses penjualan secara profesional dengan memahami kebutuhan konsumen. Hal ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh sesuai harapan dan memastikan kelangsungan usaha berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²

Pada zaman dahulu, sebelum uang ditemukan, sistem perdagangan dilakukan melalui cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun, di era modern perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Setiap barang memiliki nilai yang setara dengan sejumlah uang. Pembeli akan memberikan uang sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima. Aktivitas perdagangan ini menjadi salah satu aspek utama dalam sistem ekonomi yang mencakup serangkaian kegiatan manusia yang melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang serta jasa.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, Allah memberikan akal kepada manusia agar dapat menjalankan aktivitas perdagangan dan berbagai bentuk transaksi yang bermanfaat melalui jual beli serta hubungan lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan teratur. Dalam Islam perdagangan dipandang sebagai bagian dari muamalah, yaitu urusan yang berkaitan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia.

² Darussalam, Andi Zulfikar, Ahmad Dahlan Malik, and Ahmad Hudaifah. "Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)." *Al Tijarah* 3.1 (2017): 45-64.

Dalam Islam, aktivitas perdagangan wajib mematuhi aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Dengan demikian, selain memperoleh keuntungan materi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, perdagangan juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perdagangan yang dilandasi tujuan-tujuan keagamaan ini memiliki karakteristik khusus yang berasal dari nilai-nilai agama. Karakteristik inilah yang menjadi ciri khas perdagangan Islami, yang membedakannya dari bentuk-bentuk perdagangan lain yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip keislaman.

3.2 Ayat tentang Perdagangan dan Tafsirnya

Q.S. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak mengetahui arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, "Jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu berhenti (dari praktek riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Adapun yang kembali (bertransaksi riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tafsir:

Dalam Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 275 membahas gambaran orang-orang yang bertransaksi dengan riba.³ Menurut penjelasannya, mereka yang terlibat dalam praktik riba—baik sebagai pemberi maupun penerima—akan mengalami kondisi seperti seseorang yang disesatkan oleh setan, sehingga mereka kehilangan arah. Banyak ulama menafsirkan bahwa kondisi ini akan terjadi pada hari kiamat, di mana mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan limbung dan kebingungan, tidak tahu kemana harus menuju. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terlibat dalam riba sering menunjukkan ketidakstabilan, baik dari segi emosional maupun finansial.⁴

Dalam tafsir mengenai frasa "sentuhan setan terhadap mereka," beberapa ulama memahami ayat ini sebagai gambaran manusia yang mengalami kesurupan, mendukung pandangan ini dengan ayat-ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa setan selalu ada di sekitar manusia. Sementara itu, ungkapan "jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba" mencerminkan logika kaum musyrikin yang menyamakan riba dengan jual beli. Dari segi bahasa, ungkapan mereka menunjukkan adanya kerancuan dalam pola pikir mereka, karena seharusnya mereka berkata, "Riba tidak lain kecuali sama dengan jual beli," agar fokus utama tetap pada riba sebagai masalah utama. Pembalikan ini bisa jadi menggambarkan betapa mendalamnya praktik riba di kalangan mereka, sehingga

³ Riba, Bunga. "Diskursus Interpretasi Ayat Riba dan Relevansinya dengan Bunga."

⁴ Shihab. M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Lentera Hati: 1999). Jil 1. Hlm 589

dianggap sebagai dasar transaksi ekonomi yang diterima layaknya jual beli. Meskipun demikian, Allah dengan jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena pada hakikatnya, kedua hal ini sangat berbeda dalam substansinya.

Jual beli merupakan transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat, sedangkan riba justru merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, keuntungan diperoleh melalui usaha manusia, sementara dalam riba, keuntungan berasal dari uang itu sendiri, tanpa melibatkan upaya kerja.⁵ Jual beli menuntut adanya aktivitas manusia yang terlibat secara langsung, berbeda dengan riba yang tidak memerlukan partisipasi aktif. Selain itu, jual beli mengandung unsur risiko untung dan rugi yang bergantung pada keterampilan pengelolaan serta kondisi pasar, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi pemberi pinjaman tanpa risiko kerugian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagi mereka yang berhenti dari praktik riba setelah larangan Allah disampaikan, apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya tetap menjadi hak mereka, dan mereka tidak berdosa karenanya. Namun, bagi yang tetap menjalankan praktik riba meskipun telah mengetahui larangan tersebut, ancaman hukuman berat menanti mereka, yakni siksa neraka yang kekal. Penjelasan Quraish Shihab mengenai ancaman kekekalan ini menekankan betapa besarnya dosa riba serta pentingnya untuk sepenuhnya meninggalkan praktik tersebut.

Secara keseluruhan, dalam tafsirnya Quraish Shihab menekankan pentingnya membedakan antara riba dan jual beli, serta urgensi untuk meninggalkan praktik riba demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat.⁶ Tafsir ini juga mengingatkan umat Islam akan bahaya riba dan konsekuensi serius yang akan dihadapi di akhirat bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir:

Q.S. An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat atau dengan cara yang batil. Kecuali jika transaksi yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan atau kerelaan bersama antara kedua belah pihak. Berdasarkan berbagai pendapat para ulama, makna dari memakan harta orang lain dalam ayat ini memiliki pengertian yang sangat luas dan mendalam, antara lain:

a. Islam sangat menghargai hak kepemilikan pribadi, yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.

⁵ Indriani, Sonia, and Triana Ayu Wulandari. "Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat." *Islamic Education* 1.3 (2023): 677-690.

⁶ Mukaromah, Oom. "Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *Al Qalam* 21.100 (2004): 75-100.

b. Apabila kepemilikan pribadi telah mencapai batas yang disyariatkan, maka kewajiban untuk mengeluarkan hak-haknya guna kepentingan agama dan masyarakat menjadi suatu keharusan.

c. Kepemilikan pribadi yang dimiliki oleh seseorang, terutama jika jumlahnya banyak dan dibutuhkan oleh banyak orang, tidak dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa izin dari pemilik harta tersebut.

Mengumpulkan kekayaan atau harta sangat dianjurkan, namun yang perlu diperhatikan adalah cara atau metode dalam memperoleh kekayaan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui perdagangan, berwirausaha, atau berniaga, dengan prinsip utama saling rela antara pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan. Sebab, pada dasarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan paksaan tidak sah secara hukum meskipun ada pembayaran yang dilakukan. Selain itu, dalam upaya mengumpulkan kekayaan, kita dilarang untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain.

3.3 Keterkaitan Antar Ayat

Kedua ayat ini terkait dalam beberapa aspek utama:

1. Larangan Eksploitasi Ekonomi: QS. Al-Baqarah ayat 275 secara khusus melarang riba, yang merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang menguntungkan satu pihak di atas penderitaan pihak lain. QS. An-Nisa ayat 29 melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain secara batil, yang mencakup eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk riba.
2. Keadilan dalam Transaksi: Kedua ayat menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa jual beli yang sah adalah transaksi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, sementara QS. An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa transaksi harus dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan.
3. Perlindungan Hak Milik: QS. An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa hak milik pribadi harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara batil. Ini sejalan dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang melarang riba karena merugikan hak-hak ekonomi individu.
4. Moralitas dan Keadilan Sosial: Kedua ayat ini mencerminkan komitmen Islam terhadap moralitas dan keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Larangan terhadap riba dan pengambilan hak orang lain secara batil bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil dalam transaksi ekonomi.
5. Konsekuensi Pelanggaran: QS. Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan hukuman berat bagi mereka yang terus terlibat dalam riba, yakni siksa neraka. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam pandangan Islam. QS. An-Nisa ayat 29 mengaitkan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dengan perbuatan zalim yang merusak tatanan sosial dan menimbulkan dosa besar. Secara keseluruhan, kedua ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, serta menekankan pentingnya transaksi yang sah dan adil demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

4. KESIMPULAN

Perdagangan (tjariah) adalah aktivitas pengelolaan harta untuk memperoleh keuntungan. Dalam pandangan Islam, perdagangan merupakan bagian dari muamalah, yang mengatur hubungan antar manusia secara horizontal dan harus mematuhi

ketentuan syariat. Aktivitas perdagangan harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan memiliki nilai ibadah, sehingga selain meraih keuntungan materi, perdagangan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perdagangan yang Islami ditandai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketaatan terhadap nilai-nilai samawi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa riba adalah transaksi yang merugikan satu pihak dan menjamin keuntungan tanpa usaha, berbeda dengan jual beli yang melibatkan upaya manusia dan menguntungkan kedua belah pihak. Riba diharamkan karena mengandung ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi, serta ada ancaman hukuman berat bagi pelanggarnya. Selain itu, prinsip perdagangan juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, serta memastikan setiap transaksi ekonomi dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2)
- Darussasalam, Andi Zulfikar, Ahmad Dahlan Malik,dkk. (2017). Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). Al-Tijarah. Vol.3.No.1
- Indriani, S., & Wulandari, T. A. (2023). Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat. *Islamic Education*, 1(3)
- Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). Akuntansi syariah.
- Lia, W. N., Putri, N. I., Sholihah, N., Fajar, M. N., & Latifah, E. (2023). PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO ISLAM: KONSEP UANG, RIBA DAN BUNGA. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Finacial*, 2(02)
- Mukaromah, O. (2004). Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i. *Al Qalam*, 21(100)
- Riba, B. Diskursus Interpretasi Ayat Riba dan Relevansinya dengan Bunga.